



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO  
NOMOR : 503.530.570/0109/DPMPPTSP-DS/07/2017**

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN REKLAME**

- Membaca : Surat permohonan Sdr. Bimbim tanggal 26 Juli 2017 perihal Permohonan Izin Reklame
- Menimbang : Bahwa persyaratan untuk penerbitan Izin Reklame a.n. Bimbim telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
2. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame.  
3. Peraturan Bupati No. 287 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame.  
4. Peraturan Bupati No. 287 Tahun 2013 Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

Menetapkan :

**MEMUTUSKAN**

- Pertama : Memberikan Izin Reklame untuk dan atas nama :  
Nama Pemohon : Bimbim  
Nama Perusahaan : Acer  
Alamat Perusahaan : Kabanjahe DESA/KEL. LAU CIMBA KEC. KABANJAHE  
  
Jenis Reklame : Billboard  
Jumlah Reklame : 1 Unit  
Lokasi Reklame : Pinggir Jalan  
  
Ukuran Reklame : 10 meter  
Titik Koordinat : Sebelah Kiri dari Utara  
Masa Berlaku : 24 jam  
Retribusi : Rp. 900.000,-  
( SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH )
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana diktum Kesatu Keputusan ini berkewajiban untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Ketiga : Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud diktum Kesatu dan Kedua Keputusan ini dapat diberikan sanksi hukum dan atau sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 26 Juli 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**SUSY ISWARA BANGUN, SE MSi  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660505 19930 2 003**